



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

NOMOR : 21-K / PM.II-10 / AD / VI / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ibnu Adi Sulistiyo
Pangkat, NRP	: Serka / 21010127100482
Jabatan	: Babinsa Ramil 09/Randublatung
Kesatuan	: Kodim 0721/Blora
Tempat, tanggal lahir	: Kulonprogo, 26 April 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Wulung RT.01 RW.02 Kec. Randublatung Kab. Blora

Terdakwa ditahan oleh Komandan Kodim 0721/Blora selaku Ankum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, kemudian diperpanjang oleh Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/05/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, kemudian dibebaskan dari Perpanjangan Penahanan ke-I pada tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none">Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/23/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/ 24 /V/2015 tanggal 21 Mei 2015.Surat Penetapan dari :<ol style="list-style-type: none">Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM/24/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/24/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 24 / V/2015 tanggal 21 Mei 2015, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Alternatif Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Pidana Denda : Rp. 5.000.000 lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat yaitu 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL atas nama Andes Eka Sari Alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW.004 Gedong Dalem Jombang Cilegon.

2) Barang-barang :

a) 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk gelondongan berbagai ukuran.

b) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL.

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, akan berdinis dengan baik serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Pusdik Secaba Rindam IV/Diponegoro dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 410/Blora, tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0721/Blora sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0721/Blora menjabat Babinsa Ramil-09/Randublatung dengan pangkat Serka, NRP 21010127100482.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora dengan mengendarai mobil Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL, yang di sewa dari sebuah rental milik Sdr. Sigit beralamat di Dusun Sambong Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora yang rencananya dipergunakan untuk pergi ke Desa. Sambongnawang Kec. Randublatung Kab. Blora.
- c. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. Suyitno (tidak diperiksa) selanjutnya di ajak ke kebun yang berada di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora, setelah itu Terdakwa di tawari kayu jati sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran selanjutnya Terdakwa melihat kayu jati dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi tawar menawar harga dan di sepakati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kepada Sdr. Suyitno.

- d. Bahwa setelah kayu jati di bayar oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Suyitno menghubungi temannya melalui Handphone, tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang yang namanya tidak dikenal Terdakwa selanjutnya Sdr. Suyitno dengan dibantu 2 (dua) orang temannya menaikkan dan memasukkan kayu jati ke dalam mobil Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang di bawa Terdakwa.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa membeli dan mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) karena tergiur harga murah.

Atau Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Dusun Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Pusdik Secaba Rindam IV/Diponegoro dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 410/Blora, tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0721/Blora sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0721/Blora menjabat Babinsa Ramil-09/Randublatung dengan pangkat Serka, NRP 21010127100482.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora dengan mengendarai mobil Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL, yang di sewa dari sebuah rental milik Sdr. Sigit beralamat di Dusun Sambong Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora yang rencananya dipergunakan untuk pergi ke Desa. Sambongnawang Kec. Randublatung Kab. Blora.
- c. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. Suyitno (tidak diperiksa) selanjutnya di ajak ke kebun yang berada di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora, setelah itu Terdakwa di tawari kayu jati sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran selanjutnya Terdakwa melihat kayu jati dan tidak lama kemudian terjadi tawar menawar harga dan di sepakati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kepada Sdr. Suyitno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah kayu jati di bayar oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Suyitno menghubungi temannya melalui Handphone, tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang yang namanya tidak dikenal Terdakwa selanjutnya Sdr. Suyitno dengan dibantu 2 (dua) orang temannya menaikkan dan memasukkan kayu jati ke dalam mobil Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang di bawa Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib kayu jati selesai dinaikkan ke mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Suyitno dengan membawa atau mengangkut kayu jati menuju rumahnya di Desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) Kilo Meter, namun sesampainya di Dusun Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora mobil yang memuat kayu jati di berhentikan Petugas Patroli Perhutani KPH Randublatung Kab. Blora yang di pimpin oleh Sdr. Harmanto (Saksi-1) beserta 9 (sembilan) anggotanya.
- f. Bahwa setelah kendaraan Terdakwa berhenti, Petugas Perhutani melakukan pengecekan atau pemeriksaan surat-surat serta dokumen kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang merupakan kelengkapan untuk membawa atau mengangkut kayu jati, selanjutnya Terdakwa dan kayu jati serta mobil yang mengangkut atau membawa kayu jati di bawa ke Kantor Perhutani KPH Randublatung.
- g. Bahwa sesampainya di Kantor Perhutani KPH Randublatung Kab. Blora, kayu jati yang dibawa Terdakwa di lakukan pemeriksaan oleh Petugas penguji yang bernama Sdr. Bambang Hermanto (Saksi-5), dari hasil pengujian dinyatakan bahwa kayu jati kayu jati yang dibawa Terdakwa adalah hasil hutan jati milik Perhutani.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jati tanpa dilengkapi dokumen atau surat yang sah di lakukan secara sendirian dan dari mobilnya di ketemuan 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan ukuran sebagai berikut :
- | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 1) | 3 (tiga) batang berukuran 160X25 | = 0,267M3 |
| 2) | 2 (dua) batang berukuran 10X28 | = 0,220M3 |
| 3) | 1 (satu) batang berukuran 100X28 | = 0,070M3 |
| 4) | 1 (satu) batang berukuran 130X28 | = 0,090M3 |
| 5) | 1 (satu) batang berukuran 160X22 | = 0,069M3 |
| 6) | 1 (satu) batang berukuran 200X28 | = 0,135M3 |
| Jumlah volume | | = 0,853M3 |
- i. Bahwa penyebab Terdakwa membeli dan mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) karena tergiur harga murah.
- j. Bahwa Terdakwa anggota TNI-AD yang masih aktif sehingga Sdr. Harmanto (Saksi-1) menyerahkan Terdakwa dan barang bukti berupa 9 (sembilan) batang kayu jati gelondongan beserta mobil yang mengangkut ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama :

Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atau alternatif Kedua :

Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Harmanto
Pekerjaan : Karyawan Perhutani KPH
Randublatung
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polhutmob KPH.
Randublatung Kab. Blora

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib Saksi di perintah Wakil Administrasi KPH Randublatung untuk segera mempersiapkan anggota Polhutmob beserta kendaraan patroli karena menurut informasi ada kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang di curigai melintas dan mengangkut kayu dikawasan hutan diduga tanpa dilengkapi dokumen.
3. Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang lainnya yaitu Sdr. Nono, Sdr. Marsidi, Sdr. Uus dan Sdr. Eko, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 untuk melakukan persiapan penghadangan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota Polhutmob berangkat dengan menggunakan kendaraan patroli Polhutmob dengan Nopol H-1651-ZG.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib setelah anggota Polhutmob tiba di perempatan Jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung, Saksi melihat kendaraan yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi memberhentikan kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati glondongan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondongan.
5. Bahwa setelah Saksi menghentikan kendaraan yang dikemukakan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa selaku pengemudi dengan mengatakan "Mengangkut apa" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan : "Membawa kayu jati" kemudian Saksi bertanya lagi dengan mengatakan "Kayu jati tersebut ada surat-suratnya?" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Tidak membawa", dan tidak lama kemudian Kopol Supriyadi (Pabin Jaga Wana) mendatangi lokasi penangkapan (TKP) dan memerintahkan kepada Saksi untuk segera membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Gand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL hanya sendirian dan memakai pakaian preman kaos oblong dan celana pendek jeans.
7. Bahwa setelah Terdakwa di bawah ke kantor Pabin dan dari hasil pemeriksaan dari bagian pengujian kayu ke sembilan kayu jati yang di bawa oleh Terdakwa terdiri dari berbagai ukuran yaitu ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 = 0,0696$, 1 (satu) batang $200 \times 28 = 0,137$ sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3 dalam bentuk glondongan.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa tersebut dibeli dari masyarakat yang namanya tidak di ketahui dari Dukuh Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora.
9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua kayu jati tersebut akan di pergunakan untuk membuat tempat tidur dan meja kursi serta pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah dari Perhutani (SKSHH).
10. Bahwa setiap kayu yang keluar dari kawasan hutan baik hutan rakyat maupun hutan lindung harus disertai dengan dokumen, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa di dapat dari masyarakat sehingga harus dilengkapi dengan dokumrn berupa surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat sedangkan karena kayu yang diangkut oleh Terdakwa jenis kayu dari kayu hutan lindung sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharusnya dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Perum Perhutani yaitu Kepala Administrasi Perhutani Randublatung Blora.

11. Bahwa Perum Perhutani dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perhutani baik di kawasan perhutani maupun diluar perhutani apabila tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
12. Bahwa upaya atau tindakan dari Wakil Administrsai KPH Randubatang setelahTerdakwa tertangkap membawa kayu jati yang tidak di lengkapi surat-surat dari Perhutani (SKSHH) karena Terdakwa sebagai anggota TNI sehingga melimpahkan Terdakwa ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk di adakan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Susanto
Pekerjaan : Karyawan Perhutani KPH
Randublatung
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 16 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polhutmob KPH.
Randublatung Kab. Blora

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu berada di Kantor Pabin KPH Randublatung tiba-tiba Saksi mendapat perintah dari Wakil Administrasi KPH Randublatung untuk segera mempersiapkan diri dan berangkat untuk melakukan kegiatan penghadangan kendaraan Grand Max warna Hitam yang diduga membawa kayu jati hasil dari hutan tanpa di lengkapi surat-surat yang sah dari Perhutani dalam hal ini SKSHH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Danru Polhutmob yang memerintahkan kepada anggota Polhutmob termasuk Saksi beserta 9 (sembilan) anggota lainnya termasuk Pabin KPH Randublatung yang mengemudikan kendaraan pribadi, sedangkan anggota Polhutmob menggunakan kendaraan dinas Patroli Polhutmob dengan Nopol H-1651-ZG.
4. Bahwa setelah tiba di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi melihat kendaraan yang di curigai setelah itu Saksi-1 turun dari kendaraan diikuti seluruh anggota termasuk Saksi untuk membantu melakukan penghadangan dan memberhentikan kendaraan yang di curigai tersebut barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.
5. Bahwa setelah sampai di Kantor KPH Randublatung kemudian Wakil Administrasi KPH Randublatung, Pabin, Danru Polhutmob langsung memeriksa muatan kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi sebanyak 8 (sembilan) orang lainnya yaitu Sdr. Nono, Sdr. Marsidi, Sdr. Uus dan Sdr. Eko, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 untuk melakukan persiapan penghadangan terhadap kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota Polhutmob berangkat dengan menggunakan kendaraan patroli Polhutmob dengan Nopol H-1651-ZG.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib setelah anggota Polhutmob tiba di perempatan Jalan, Dukuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi melihat kendaraan yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi-1 memberhentikan kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondong yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondongan.

8. Bahwa setelah Saksi-1 menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa selaku pengemudi dengan mengatakan : "Mengangkut apa" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan : "Membawa kayu jati" kemudian Saksi bertanya lagi dengan mengatakan "Kayu jati tersebut ada surat-suratnya" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan: "tidak membawa", dan tidak lama kemudian Kopol Supriyadi (Pabin Jaga Wana) mendatangi lokasi penangkapan (TKP) dan memerintahkan kepada Saksi untuk segera membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Gand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL hanya sendirian dan memakai pakaian preman kaos oblong dan celana pendek jeans.
10. Bahwa setelah Terdakwa di bawah ke kantor Pabin dan dari hasil pemeriksaan dari bagian pengujian kayu ke sembilan kayu jati yang di bawa oleh Terdakwa terdiri dari berbagai ukuran yaitu ukuran 160 X 25 = 0,2672, 2 (dua) batang 10 X 28 = 0,2203, 1 (satu) batang 100 X 28 = 0,0704, 1 (satu) batang 130 X 28 = 0,0905, 1 (satu) batang 160 X 22 = 0,0696, 1 (satu) batang 200 X 28 = 0,137 sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,853 M3 dalam bentuk glondongan.

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa tersebut dibeli dari masyarakat yang namanya tidak diketahui dari Dukuh Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora.
12. Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua kayu jati tersebut akan di pergunakan untuk membuat tempat tidur dan meja kursi serta pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah dari Perhutani (SKSHH).
13. Bahwa setiap kayu yang keluar dari kawasan hutan baik hutan rakyat maupun hutan lindung harus disertai dengan dokumen, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa di dapat dari masyarakat sehingga harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat sedangkan karena kayu yang diangkut oleh Terdakwa jenis kayu dari kayu hutan lindung sehingga Terdakwa seharusnya dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Perum Perhutani yaitu Kepala Administrasi Perhutani Randublatung Blora.
14. Bahwa upaya atau tindakan dari Wakil Administrsai KPH Randubatang setelahTerdakwa tertangkap membawa kayu jati yang tidak di lengkapi surat-surat dari Perhutani (SKSHH) karena Terdakwa sebagai anggota TNI sehingga melimpahkan Terdakwa ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk di adakan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3

Nama lengkap : Widodo Bin Suroto
Pekerjaan : Karyawan Perhutani KPH
Randublatung
Tempat, tanggal lahir : Bora, 1 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polhutmob KPH.
Randublatung Kab. Bora

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu berada di Kantor Pabin KPH Randublatung tiba-tiba Saksi mendapat perintah dari Wakil Administrasi KPH Randublatung untuk segera mempersiapkan diri dan berangkat untuk melakukan kegiatan penghadangan kendaraan Grand Max warna Hitam yang diduga membawa kayu jati hasil dari hutan tanpa di lengkapi surat-surat yang sah dari Perhutani dalam hal ini SKSHH.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Danru Polhutmob yang memerintahkan kepada anggota Polhutmob termasuk Saksi beserta 9 (sembilan) anggota lainnya termasuk Pabin KPH Randublatung menggunakan kendaraan dinas Patroli Polhutmob dengan Nopol H-1651-ZG.
4. Bahwa setelah tiba di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi melihat kendaraan yang di curigai setelah itu Saksi-1 turun dari kendaraan diikuti seluruh anggota termasuk Saksi untuk membantu melakukan penghadangan dan memberhentikan kendaraan yang di curigai tersebut barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.
5. Bahwa setelah sampai di Kantor KPH Randublatung kemudian Wakil Administrasi KPH Randublatung, Pabin, Danru Polhutmob langsung memeriksa muatan kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi sebanyak 8 (sembilan) orang lainnya yaitu Sdr. Nono, Sdr. Marsidi, Sdr. Uus dan Sdr. Eko, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 untuk melakukan persiapan penghadangan terhadap kendaraan jenis Daihatsu Grandmax



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota Polhutmob berangkat dengan menggunakan kendaraan patroli Polhutmob dengan Nopol H-1651-ZG.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib setelah anggota Polhutmob tiba di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi melihat kendaraan yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi-1 memberhentikan kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondong yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondongan.
8. Bahwa setelah Saksi-1 menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa selaku pengemudi dengan mengatakan : "Mengangkut apa" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan : "Membawa kayu jati" kemudian Saksi bertanya lagi dengan mengatakan "Kayu jati tersebut ada surat-suratnya" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan: "tidak membawa", dan tidak lama kemudian Kopol Supriyadi (Pabin Jaga Wana) mendatangi lokasi penangkapan (TKP) dan memerintahkan kepada Saksi untuk segera membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Gand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL hanya sendirian dan memakai pakaian preman kaos oblong dan celana pendek jeans.
10. Bahwa setelah Terdakwa di bawah ke kantor Pabin dan dari hasil pemeriksaan dari bagian pengujian kayu kesembilan kayu jati yang di bawa oleh Terdakwa terdiri dari berbagai ukuran yaitu ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 = 0,0696$, 1 (satu) batang $200 \times 28 = 0,137$ sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3 dalam bentuk glondongan.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa tersebut dibeli dari masyarakat yang namanya tidak di ketahui dari Dukuh Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora.
12. Bahwa menurut keterangan Terdakwa semua kayu jati tersebut akan di pergunakan untuk membuat tempat tidur dan meja kursi serta pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah dari Perhutani (SKSHH).
13. Bahwa setiap kayu yang keluar dari kawasan hutan baik hutan rakyat maupun hutan lindung harus disertai dengan dokumen, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa di dapat dari masyarakat sehingga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat sedangkan karena kayu yang diangkut oleh Terdakwa jenis kayu dari kayu hutan lindung sehingga Terdakwa seharusnya dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Perum Perhutani yaitu Kepala Administrasi Perhutani Randublatung Blora.

14. Bahwa untuk membedakan kayu jati dari hutan lindung adalah dengan cirinya merah tengah kayu lebih gelap dan kayu jati terlihat keras, sedangkan kayu jati dari hasil hutan rakyat warna tengahnya pucat dan kayunya tidak sekeras kayu jati hutan lindung.
15. Bahwa untuk dapat membawa kayu jati hutan lindung harus membawa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sedangkan kayu jati dari hutan rakyat dengan membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Desa Setempat.
16. Bahwa upaya atau tindakan dari Wakil Administrasi KPH Randublatung setelah Terdakwa tertangkap membawa kayu jati yang tidak dilengkapi surat-surat dari Perhutani (SKSHH) karena Terdakwa sebagai anggota TNI sehingga melimpahkan Terdakwa ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk di adakan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Bambang Hermanto
Pekerjaan : Karyawan Perhutani KPH
Randublatung
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pilang RT. 05 RW. 02
Kec. Randublatung Kab. Blora

Di dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah adanya perkara ini dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa tugas pokok Saksi sehari-hari adalah melakukan pengujian terhadap kayu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi masih berada di Kantor KPH Randublatung di beritahu oleh Sdr. Harmanto (Saksi-1) yang mengatakan bahwa ada kendaraan yang mengangkut kayu jati tanpa di lengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Pabin KPH Randublatung dan setelah sampai Saksi langsung bekerja sesuai kapasitas jabatan Saksi sebagai penguji kayu.
4. Bahwa setelah selesai menguji terhadap kayu jati yang ditangkap oleh anggota Polhutmob KPH Randublatung selanjutnya Saksi menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut benar-benar kayu jati hasil dari hutan Perhutani sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi yaitu ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 = 0,0696$, 1 (satu) batang $200 \times 28 = 0,137$ sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3.
5. Bahwa cara Saksi melakukan pengujian kayu jati dengan melihat warna teras kayu, apabila kayu jati hasil dari hutan lindung milik Perhutani warna teras kayunya coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat dan gubal kayu tipis sedangkan kayu jati hasil dari hutan rakyat atau hutan desa dengan ciri warna teras kayunya coklat muda, pori-pori besar, dan tidak keras atau padan serta gubal kayu tipis.
6. Bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan oleh saksi terhadap sembilan batang kayu jati gondongan yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax hasil tangkapan anggota Polhutmob KPH Randublatung adalah kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk gelondongan harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Perhutani, dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), sedangkan apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk kayu olahan harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan apabila kayu jati yang diangkut dari hasil hutan Rakyat atau dari hasil hutan desa harus di lengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat /Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
8. Bahwa pada saat Terdakwa dihadang oleh petugas dari Perhutani KPH Randublatung, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya menyertai pergerakan kayu yang dibawa oleh Terdakwa baik berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang berupa Daftar Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat (DKB) yang memuat lampiran jenis, ukuran, mutu dan volume kayu jati yang diangkut, dengan demikian pada saat Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah mengangkut kayu hasil hutan secara tidak sah atau ilegal.

9. Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa kayu jati dari hutan lindung milik Perhutani secara tidak sah atau ilegal sehingga Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp2.529.364,- (dua juta lima ratus dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5

Nama lengkap : Khusaini
Pekerjaan : Karyawan Perhutani KPH Randublatung
Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polhutmob KPH Randublatung
Kab. Blora

Menimbang : Bahwa Saksi Khusaini telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana surat dari Wakil Adm/ KSKPH Wil. Selatan Rudi Hantoro, S.Hut. Nomor 890/058.2/Rdb/ Divre Jateng tanggal 16 Juni 2015 yang merangkan bahwa Saksi yang bersangkutan tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan Menengah Kehutanan selama 1 (satu) tahun, dengan demikian sebagaimana surat keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi diatas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu berada di Kantor Pabin KPH Randublatung tiba-tiba Saksi mendapat perintah dari Wakil Administrasi KPH Randublatung untuk segera mempersiapkan diri dan berangkat untuk melakukan kegiatan penghadangan kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang dicurigai memuat atau membawa dan mengangkut kayu jati hasil dari hutan tanpa di lengkapi surat-surat yang sah dari Perhutani dalam hal ini SKSHH selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Danru Polhutmob yang memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Polhutmob termasuk Saksi beserta 9 (sembilan) anggota lainnya termasuk Pabin KPH Randublatung yang mengemudikan kendaraan pribadi, sedangkan anggota Polhutmob menggunakan kendaraan dinas Patroli Polhutmob dengan Nopol H-1651-ZG, setelah sampai di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi melihat kendaraan yang di curigai setelah itu Sdr. Harmanto (Saksi-1) turun dari kendaraan diikuti seluruh anggota termasuk Saksi untuk membantu melakukan penghadangan dan memberhentikannya kendaraan yang di curigai setelah kendaraan berhenti selanjutnya pengemudi kendaraan ditanya oleh Danru Polhutmob dengan mengatakan "mengangkut apa" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya membawa kayu jati" kemudian Saksi-1 bertanya lagi dengan mengatakan "kayu jati tersebut ada surat-suratnya yang berlaku bagi kayu jati tersebut (SKSHH)" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak membawa" tidak lama kemudian Kopol Supriyadi (Pabin Jaga Wana) mendatangi lokasi penangkapan (TKP) dan memerintahkan Saksi-1 untuk segera membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pabin untuk di adakan pemeriksaan.

3. Bahwa setelah sampai di Kantor KPH Randublatung selanjutnya Wakil Administrasi KPH Randublatung, Pabin, Danru Polhutmob langsung memeriksa muatan kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib kendaraan Gand Max warna hitam Nopol A-1367-XL tertangkap di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa. Sambongwangan Kec. Randublatung Kab. Blora yang di kemudikan Terdakwa hanya sendirian dan memakai pakaian preman kaos oblong dan celana pendek jeans serta anggota Polhutmob yang ikut melakukan penangkapan adalah Saksi dan Sdr. Nono, Sdr. Marsidi, Sdr. Widodo, Sdr. Susanto, Sdr. Uus dan Sdr. Eko.
5. Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengangkut atau membawa 9 (sembilan) batang kayu jati dengan ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 = 0,0696$, 1 (satu) batang $200 \times 28 = 0,137$ sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3 dalam bentuk glondongan dan kayu jati tersebut dibeli dari masyarakat yang namanya tidak di ketahui dan di angkut dari Dukuh Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi secara kasat mata cara membedakan kayu jati hasil dari hutan ciri khasnya berwarna merah tengah kayu lebih gelap dan kayu jati terlihat keras, sedangkan kayu jati hasil dari tanaman masyarakat desa warna tengahnya pucat dan kayu jatinya tidak sekeras kayu jati dari hutan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mengangkut kayu jati hasil dari hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sedangkan kayu jati hasil tanaman masyarakat cukup membawa Surat dari Kepala Desa.
8. Bahwa upaya atau tindakan dari pejabat KPH Randublatung setelah Terdakwa tertangkap basah membawa kayu jati yang tidak dilengkapi surat-surat dari Perhutani (SKSHH) memerintahkan kepada Danru Polhutmob segera menyerahkan Terdakwa ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk di adakan pengusutan dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Pusdik Secaba Rindam IV/Diponegoro dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 410/Blora, tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0721/Blora sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0721/Blora menjabat Babinsa Ramil-09/Randublatung dengan pangkat Serka, NRP 21010127100482.
2. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Nusa Tenggara Timur melaksanakan Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, ke Nangro Aceh Darusalam pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sehingga dianugerahi Santia lencana Dharmanusa, ke Ambon pada tahun 2007 sampai dengan 2008 melaksanakan Pengamanan Konflik Horizontal. Dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas disatuan Terdakwa di Kodim 0721/Blora, Terdakwa berabgkat menuju penyewaan mobil milik sdr Sigit yang rencananya akan dipakai Terdakwa untuk mencari kayu jati di daerah Desa Sambongwang, Kec. Randublatung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Terdakwa mendapat mobil sewaan dari sdr Sigit, jenis Daihatsu Grandmax Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melepas jok mobil pada bagian agar dapat memuat kayu jati lebih banyak dan dapat mengelabui pengawasan dari pihak Perhutani Randublatung Kab Blora, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora dengan mengendarai kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang Terdakwa sewa dari sebuah rental milik Sdr. Sigit beralamat di Dusun Sambong Desa Wulung Kec. Randublatung dengan tujuan ke Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari kayu jati yang akan Terdakwa pergunakan untuk membuat tempat tidur dan meja makan.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Suyitno selanjutnya di ajak ke kebun yang berada di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora setelah itu sdr Sigit menawarkan tawari kayu jati sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran yang menurut sdr Sigit 9 (sembilan) batang kayu jati tersebut adalah dari kebun miliknya sendiri selanjutnya Terdakwa melihat kayu tersebut kemudian terjadi tawar menawar harga dan di sepakati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kayu jati tersebut kepada Sdr. Suyitno namun tidak ada surat-suratnya yang menyertai kayu jati tersebut sebagai dokumennya.
6. Bahwa setelah kayu jati di bayar oleh Terdakwa kemudian Sdr. Suyitno menghubungi temannya melalui Handphone dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) yang tidak kenal namanya oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Suyitno dengan dibantu 2 (dua) orang tersebut menaikkan atau memasukkan kayu jati dan di masukkan ke dalam mobil Terdakwa Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang di bawa oleh Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan rencananya akan kembali ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer yang melewati Desa Gembyungan-Desa Wates-Desa Mboto-Desa Nggiring-Desa Ngleng-Desa Mbutbanyu-Desa Sawahan- Desa Randublatung-Desa Wulung yang merupakan desa Terdakwa.
8. Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa membawa kayu jati yang tanpa surat-surat atau dokuman yang sah dari petugas yang berwenang ternyata tidak selancar dengan apa yang direncanakan karena setibanya di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora tiba-tiba kendaraannya di berhentikan oleh Petugas yang menggunakan seragam Perhutani Blora yang di pimpin oleh Sdr. Harmanto (Saksi-1) beserta anggotanya berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Saksi-1 dan teman-temannya, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Membawa apa" dan Terdakwa menjawab "Membawa kayu jati" selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan lagi "Apa ada surat-suratnya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian petugas Perhutani langsung berkata "Ayo ikut kami ke kantor pak" selanjutnya Terdakwa turun ikut ke mobil dinas Perhutani sedangkan mobil Daihatsu Grand Max dikemudikan oleh anggota Perhutani menuju kantor Perhutani Blora.
10. Bahwa setelah tiba di Kantor Perhutani KPH Randublatung, Terdakwa di ajak turun dan masuk ke dalam kantor Pabin KPH Randublatung di mana Petugas Perhutani menanyakan identitas diri Terdakwa dan surat-surat kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang di maksud dan di karenakan Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Waka KPH Randublatung menghubungi seseorang lewat Handphonenya dan Terdakwa melihat anggota Polhutmob keluar untuk mengecek muatan di dalam mobil Daihatsu Grand Max yang Terdakwa kendari.
11. Bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jati tanpa dilengkapi dokuman atau sura-surat yang sah tersebut sendirian dan dari jumlah kayu yang di angkut atau di bawa oleh Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) batang berbentuk glondongan.
12. Bahwa pada saat membeli kayu jati tersebut Terdakwa tidak menanyakan asal usul kayu jati tersebut kepada Sdr. Suyitno karena tergiur harga yang murah dan rencananya akan di buat tempat tidur dan meja makan.
13. Bahwa di karenakan Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Waka KPH Randublatung menyerahkan Terdakwa, barang bukti kayu jati sebanyak 9 (gelondongan) dan mobil yang di pergunakan untuk mengangkut ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung milik Perhutani maupun mengangkut kayu dari hasil hutan milik rakyat harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang menyertai perjalanan kayu jati tersebut, namun pada saat Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora sampai dengan di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang seharusnya menyertai perjalanan ke sembilan batang kayu jati glondongan tersebut.
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari hasil pengujian kayu yang dilakukan oleh Saksi-4, kayu yang di bawa oleh Terdakwa kayu jati adalah dengan ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 =$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0696, 1 (satu) batang 200 X 28 = 0,137 sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3 dalam bentuk glondongan.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu jati hasil dari hutan lindung milik Perhutani KPH Randublatung Blora, sehingga keluarga Terdakwa dirugikan dan satuan Terdakwa dirugikan karena Terdakwa tidak bisa melaksanakan tugas Terdakwa disatuan, oleh krena itu atas perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

- a. Surat yaitu 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL atas nama Andes Eka Sari Alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW.004 Gedong Dalem Jombang Cilegon.

b. Barang-barang :

- 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk gelondongan berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL atas nama Andes Eka Sari Alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW.004 Gedong Dalem Jombang Cilegon merupakan surat kendaraan berupa lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL atas nama Andes Eka Sari yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Perhutani KPH Randublatung yaitu Saksi-1 dan rekan-rekannya, sebagaimana bukti tanda kendaraan dan merupakan kelengkapan surat-surat kendaran yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk gelondongan berbagai ukuran dimana setiap ujung kayu jati tersebut tertulis ukuran panjang dan diameter kayu jati tersebut untuk menunjukkan ukuran masing-masing kayu yaitu ukuran 160 X 25 = 0,2672, 2 (dua) batang 10 X 28 = 0,2203, 1 (satu) batang 100 X 28 = 0,0704, 1 (satu) batang 130 X 28 = 0,0905, 1 (satu) batang 160 X 22 = 0,0696, 1 (satu) batang 200 X 28 = 0,137 sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3, dengan tulisan yang dibuat oleh penguji kayupada saat pelaksanaan pengujian oleh petugas penguji kayu dari Perhutani KPH Randublatung Blora yaitu Saksi-4 dan dari pengjian kayu tersebut berkesimpulan bahwa kesembilan kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah jenis kayu jati dari hasil hutan Perhutani KPH Randublatung Blora sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kayu jati tersebut yaitu warna teras kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat dan gubal kayu tipis merupakan kayu yang dibawa oleh Terdakwa dari Desa Gembyungan-Desa Wates-Desa Mboto-Desa Nggiring-Desa Ngleng-Desa Mbutbanyu-Desa Sawahan- Desa Randublatung-Desa Wulung dan di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora tiba-tiba kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Petugas dalam hal ini Saksi-1 dan rekannya sehingga kesembilan batang kayu jati tersebut merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu jati hasil hutan milik Perhutani KPH Randublatung Blora yang diangkut dengan tidak dilengkapi dengan dokumen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Perhutani KPH Randublatung Blora di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora dimana kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL dengan kodisi jok/kursi bagian tengah sudah di lepas oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sesaat setelah Terdakwa menyewa mobil tersebut, dan saat di periksa pada saat pemeriksaan barang bukti tersebut, jok/kursi tengah kendaraan tersebut berada di rumah Terdakwa dan kendaraan tersebut adalah atas nama pemilihnya Andes Eka Sari Alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW.004 Gedong Dalem Jombang Cilegon, menurut keterangan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sigit yang tidak diperiksa sebagai saksi sehingga tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut masih merupakan atas nama orang lain yaitu atas nama Andes Eka Sari Alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW.004 Gedong Dalem Jombang Cilegon.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dimana kesembilan batang kayu jati tersebut merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, sedangkan kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL berikud STNK merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan data Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Pusdik Secaba Rindam IV/Diponegoro dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0721/Blora menjabat Babinsa Ramil-09/Randublatung dengan pangkat Serka, NRP 21010127100482.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas disatukan Terdakwa di Kodim 0721/Blora, Terdakwa berangkat menuju penyewaan mobil milik sdr Sigit yang rencananya akan dipakai Terdakwa untuk mencari kayu jati di daerah Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat mobil sewaan dari sdr Sigit, jenis Daihatsu Grandmax Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melepas jok mobil pada bagian agar dapat memuat kayu jati lebih banyak dan dapat mengelabui pengawasan dari pihak Perhutani Randublatung Kab Blora, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora dengan mengendarai kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang Terdakwa sewa dari sebuah rental milik Sdr. Sigit beralamat di Dusun Sambong Desa Wulung Kec. Randublatung dengan tujuan ke Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari kayu jati yang akan Terdakwa pergunakan untuk membuat tempat tidur dan meja makan.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Suyitno selanjutnya di ajak ke kebun yang berada di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora setelah itu sdr Sigit menawarkan tawari kayu jati sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran yang menurut sdr Sigit 9 (sembilan) batang kayu jati tersebut adalah dari kebun miliknya sendiri selanjutnya Terdakwa melihat kayu tersebut kemudian terjadi tawar menawar harga dan di sepakati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kayu jati tersebut kepada Sdr. Suyitno namun tidak ada surat-suratnyayang menyertai kayu jati tersebut sebagai dokumennya.
5. Bahwa benar setelah kayu jati di bayar oleh Terdakwa kemudian Sdr. Suyitno menghubungi temannya melalui Handphone dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) yang tidak kenal namanya oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Suyitno dengan dibantu 2 (dua) orang tersebut menaikkan atau memasukkan kayu jati dan di masukkan ke dalam mobil Terdakwa Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang di bawa oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berpamitan rencananya akan kembali ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer yang melewati Desa Gembyungan-Desa Wates-Desa Mboto-Desa Nggiring-Desa Ngleng-Desa Mbutbanyu-Desa Sawahan- Desa Randublatung-Desa Wulung yang merupakan desa Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 januari 2015 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu Saksi-1 saat berada di Kantor Pabin KPH Randublatung tiba-tiba Saksi mendapat perintah dari Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi KPH Randublatung untuk segera mempersiapkan diri dan berangkat untuk melakukan kegiatan penghadangan kendaraan Grand Max warna Hitam yang diduga membawa kayu jati hasil dari hutan tanpa di lengkapi surat-surat yang sah dari Perhutani dalam hal ini SKSHH dan setelah Saksi-1 dan anggota Polshut lainnya tiba di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi-1 melihat kendaraan yang di curigai setelah itu Saksi-1 turun dari kendaraan diikuti seluruh anggota termasuk Saksi-1 untuk membantu melakukan penghadangan dan memberhentikan kendaraan yang di curigai tersebut berikut barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah anggota Polhutmob tiba di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi melihat kendaraan yang di curigai tersebut selanjutnya Saksi-1 memberhentikan kendaraan jenis Daihatsu Grandmax warna hitam yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondong yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berisi 9 (sembilan) batang kayu jati gondongan.
9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa membawa kayu jati yang tanpa surat-surat atau dokuman yang sah dari petugas yang berwenang ternyata tidak selancar dengan apa yang direncanakan karena setibanya di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora tiba-tiba kendaraannya di berhentikan oleh Petugas yang menggunakan seragam Perhutani Blora yang di pimpin oleh Sdr. Harmanto (Saksi-1) beserta anggotanya berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Saksi-1 dan teman-temannya, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Membawa apa" dan Terdakwa menjawab "Membawa kayu jati" selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan lagi "Apa ada surat-suratnya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian petugas Perhutani langsung berkata "Ayo ikut kami ke kantor pak" selanjutnya Terdakwa turun ikut ke mobil dinas Perhutani sedangkan mobil Daihatsu Grand Max dikemudikan oleh anggota Perhutani menuju kantor Perhutani Blora.
11. Bahwa benar setelah tiba di Kantor Perhutani KPH Randublatung, Terdakwa di ajak turun dan masuk ke dalam kantor Pabin KPH Randublatung di mana Petugas Perhutani menanyakan identitas diri Terdakwa dan surat-surat kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang di maksud dan di karenakan Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Waka KPH Randublatung menghubungi seseorang lewat Handphonenya dan Terdakwa melihat anggota Polhutmob keluar untuk mengecek muatan di dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikendarai oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-1 dan teman-temannya melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan mengangkut 9 (sembilan) batang kayu jati glodongan yang diduga milik KPH Randublatung selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-4 untuk melakukan pengujian terhadap ke sembilan kayu jati yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- langsung bekerja sesuai kapasitas jabatan Saksi-4 sebagai penguji kayu.
13. Bahwa benar setelah selesai menguji terhadap kayu jati yang ditangkap oleh anggota Polhutmob KPH Randublatung selanjutnya Saksi-4 menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut benar-benar kayu jati hasil dari hutan Perhutani sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi yaitu ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 = 0,0696$, 1 (satu) batang $200 \times 28 = 0,137$ sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3.
14. Bahwa benar Saksi-4 melakukan pengujian kayu jati dengan melihat warna teras kayu, apabila kayu jati hasil dari hutan lindung milik Perhutani warna teras kayunya coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat dan gubal kayu tipis sedangkan kayu jati hasil dari hutan rakyat atau hutan desa dengan ciri warna teras kayunya coklat muda, pori-pori besar, dan tidak keras atau padan serta gubal kayu tipis.
15. Bahwa benar dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap sembilan batang kayu jati gondongan yang dibawah oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax hasil tangkapan anggota Polhutmob KPH Randublatung adalah kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani.
16. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk gelondongan sebagaimana kayu jati yang dibawah oleh Terdakwa, harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Perhutani, dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), sedangkan apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk kayu olahan harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan apabila kayu jati yang diangkut dari hasil hutan Rakyat atau dari hasil hutan desa harus di lengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat /Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihadang oleh petugas dari Perhutani KPH Randublatung, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya menyertai pergerakan kayu yang dibawa oleh Terdakwa baik berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat lampiran jenis, ukuran, mutu dan volume kayu jati yang diangkut, dengan demikian pada saat Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah mengangkut kayu hasil hutan secara tidak sah atau ilegal.

18. Bahwa benar sesuai perhitungan dari para saksi akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membawa kayu jati dari hutan lindung milik Perhutani secara tidak sah atau ilegal sehingga Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp2.529.364,- (dua juta lima ratus dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
19. Bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jati tanpa dilengkapi dokuman atau sura-surat yang sah tersebut sendirian dan dari jumlah kayu yang di angkut atau di bawa oleh Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) batang berbentuk glondongan.
20. Bahwa benar pada saat membeli kayu jati tersebut Terdakwa tidak menanyakan asal usul kayu jati tersebut kepada Sdr. Suyitno karena tergiur harga yang murah dan rencananya akan di buat tempat tidur dan meja makan.
21. Bahwa di karenakan Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Waka KPH Randublatung menyerahkan Terdakwa, barang bukti kayu jati sebanyak 9 (gelondongan) dan mobil yang di pergunakan untuk mengangkut ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung milik Perhutani maupun mengangkut kayu dari hasil hutan milik rakyat harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang menyertai perjalanan kayu jati tersebut, namun pada saat Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora sampai dengan di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang seharusnya menyertai perjalanan ke sembilan batang kayu jati glondongan tersebut.
23. Bahwa benar dampak dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu jati hasil dari hutan lindung milik Perhutani KPH Randublatung Blora, sehingga keluarga Terdakwa dirugikan dan satuan Terdakwa dirugikan karena Terdakwa tidak bisa melaksanakan tugas Terdakwa disatuan, oleh karena itu atas perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
24. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Nusa Tenggara Timur melaksanakan Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, ke Nangra Aceh Darusalam pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sehingga dianugerahi Santia lencana Dharmanusa, ke Ambon pada tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2008 melaksanakan Pengamanan Konflik Horizontal. Dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau Kedua Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu pasal Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e atau huruf f UU Nomor 41 Tahun 1999, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Degan sengaja
Unsur ketiga : Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipingut secara tida sah.

Atau alternatif kedua pasal Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Degan sengaja
Unsur ketiga : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur kesatu: " Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Pusdik Secaba Rindam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0721/Blora menjabat Babinsa Ramil-09/Randublatung dengan pangkat Serka, NRP 21010127100482.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Korem 073/Makutarama, Nomor : Kep/23/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0721/Blora, Pangkat/Nrp. Serka/21010127100482, Jabatan Babinsa Ramil 09/Randublatung. Dengan nama Ibnu Adi Sulistiyo, telah melakukan tindak pidana di Blora sehingga Terdakwa merupakan Yustisiabel Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Terdakwa saat melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif dan satuan belum pernah memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa " telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur kedua : "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Bahwa unsur "dengan sengaja" di sini haruslah mencakup unsur yang mengikutinya yaitu secara tanpa hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang diikuti dalam perbuatan yang diatur dalam uraian unsur dibelkngnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan perundang-undangan kekhutan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas disatuan Terdakwa di Kodim 0721/Blora, Terdakwa berangkat menuju penyewaan mobil milik sdr Sigit yang rencananya akan dipakai Terdakwa untuk mencari kayu jati di daerah Desa Sambongwangsan, Kec. Randublatung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat mobil sewaan dari sdr Sigit, jenis Daihatsu Grandmax Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melepas jok mobil pada bagian agar dapat memuat kayu jati lebih banyak dan dapat mengelabui pengawasan dari pihak Perhutani Randublatung Kab Blora, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora dengan mengendarai kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang Terdakwa sewa dari sebuah rental milik Sdr. Sigit beralamat di Dusun Sambong Desa Wulung Kec. Randublatung dengan tujuan ke Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora untuk mencari kayu jati yang akan Terdakwa pergunakan untuk membuat tempat tidur dan meja makan.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Suyitno selanjutnya di ajak ke kebun yang berada di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora setelah itu sdr Sigit menawarkan tawari kayu jati sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran yang menurut sdr Sigit 9 (sembilan) batang kayu jati tersebut adalah dari kebun miliknya sendiri selanjutnya Terdakwa melihat kayu tersebut kemudian terjadi tawar menawar harga dan di sepakati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar kayu jati tersebut kepada Sdr. Suyitno namun tidak ada surat-suratnyayang menyertai kayu jati tersebut sebagai dokumennya.
4. Bahwa benar setelah kayu jati di bayar oleh Terdakwa kemudian Sdr. Suyitno menghubungi temannya melalui Handphone dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) yang tidak kenal namanya oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Suyitno dengan dibantu 2 (dua) orang tersebut menaikkan atau memasukkan kayu jati dan di masukkan ke dalam mobil Terdakwa Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang di bawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung milik Perhutani maupun mengangkut kayu dari hasil hutan milik rakyat harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang menyertai perjalanan kayu jati tersebut, namun pada saat Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora sampai dengan di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang seharusnya menyertai perjalanan ke sembilan batang kayu jati glondongan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja” telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ketiga: “ Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah seseorang yang membawa barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedangkan bahwa yang dimaksud dengan menguasai atau memiliki adalah bahwa apabila barang atau benda yang diangkut dimaksud ada bedanya dalam penguasaannya dalam hal ini berada dalam kendaraan yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. Maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang bersesuaian yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan mengangkut. Bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. Dalam hal ini Terdakwa apada saat mengangkut kesembilan batang kayu jati glondongan tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang kehutanan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas disatukan Terdakwa di Kodim 0721/Blora, dan setelah Terdakwa mendapat mobil sewaan dari sdr Sigit, jenis Daihatsu Grandmax Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melepas jok mobil pada bagian agar dapat memuat kayu jati lebih banyak dan dapat mengelabui pengawasan dari pihak Perhutani Randublatung Kab Blora, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di desa Wulung RT. 01 RW. 02 Kec. Randublatung Kab. Blora dengan mengendarai kendaraan Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Suyitno selanjutnya di ajak ke kebun yang berada di Desa Gembyungan Kec. Randublatung Kab. Blora setelah itu sdr Sigit menawarkan tawari kayu jati sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan namun tidak ada surat-suratnyayang menyertai kayu jati tersebut sebagai dokumennya.
3. Bahwa benar setelah kayu jati di bayar oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Suyitno dengan dibantu 2 (dua) orang tersebut menaikkan atau memasukkan kayu jati dan di masukkan ke dalam mobil Terdakwa Grand Max warna Hitam Nopol A-1367-XL yang di bawa oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya akan kembali ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) Kilometer yang melewati Desa Gembyungan-Desa Wates-Desa Mboto-Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggiring-Desa Ngleng-Desa Mbutbanyu-Desa Sawahan- Desa Randublatung-Desa Wulung yang merupakan desa Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi-1 beserta petugas Polhut lainnya melakukan penghadangan kendaraan Grand Max warna Hitam yang diduga membawa kayu jati hasil dari hutan tanpa di lengkapi surat-surat yang sah dari Perhutani dalam hal ini SKSHH dan setelah Saksi-1 dan anggota Polshut lainnya tiba di perempatan Jalan, Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongwangan Kec. Randublatung Saksi-1 melihat kendaraan yang di curigai setelah itu Saksi-1 turun dari kendaraan diikuti seluruh anggota termasuk Saksi-1 untuk membantu melakukan penghadangan dan memberhentikan kendaraan yang di curigai tersebut berikut barang bukti ke Kantor Pabin untuk diadakan pemeriksaan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Saksi-1 dan teman-temannya, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Membawa apa" dan Terdakwa menjawab "Membawa kayu jati" selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan lagi "Apa ada surat-suratnya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian petugas Perhutani langsung berkata "Ayo ikut kami ke kantor pak" selanjutnya Terdakwa turun ikut ke mobil dinas Perhutani sedangkan mobil Daihatsu Grand Max dikemudikan oleh anggota Perhutani menuju kantor Perhutani Blora.
7. Bahwa benar setelah tiba di Kantor Perhutani KPH Randublatung, Terdakwa di ajak turun dan masuk ke dalam kantor Pabin KPH Randublatung di mana Petugas Perhutani menanyakan identitas diri Terdakwa dan surat-surat kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang di maksud dan di karenakan Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Waka KPH Randublatung menghubungi seseorang lewat Handphonenya dan Terdakwa melihat anggota Polhutmob keluar untuk mengecek muatan di dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikendarai oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-4 selesai menguji terhadap kayu jati yang ditangkap oleh anggota Polhutmob KPH Randublatung menyimpulkan bahwa kayu jati tersebut benar-benar kayu jati hasil dari hutan Perhutani sebanyak 9 (sembilan) batang berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi yaitu ukuran $160 \times 25 = 0,2672$, 2 (dua) batang $10 \times 28 = 0,2203$, 1 (satu) batang $100 \times 28 = 0,0704$, 1 (satu) batang $130 \times 28 = 0,0905$, 1 (satu) batang $160 \times 22 = 0,0696$, 1 (satu) batang $200 \times 28 = 0,137$ sehingga jumlah keseluruhan 0,853 M3.
9. Bahwa benar Saksi-4 melakukan pengujian kayu jati dengan melihat warna teras kayu, apabila kayu jati hasil dari hutan lindung milik Perhutani warna teras kayunya coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat dan gubal kayu tipis sedangkan kayu jati hasil dari hutan rakyat atau hutan desa dengan ciri warna teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayunya coklat muda, pori-pori besar, dan tidak keras atau padan serta gubal kayu tipis.

10. Bahwa benar dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap 9 (sembilan) batang kayu jati gondongan yang dibawah oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax hasil tangkapan anggota Polhutmob KPH Randublatung adalah kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani.

11. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk gelondongan sebagaimana kayu jati yang dibawah oleh Terdakwa, harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Perhutani, dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), sedangkan apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan milik Perhutani berbentuk kayu olahan harus di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan lampiran Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan apabila kayu jati yang diangkut dari hasil hutan Rakyat atau dari hasil hutan desa harus di lengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat /Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

12. Bahwa benar sesuai perhitungan dari para saksi akibat dari perbutan Terdakwa yang telah membawa kayu jati dari hutan lindung milik Perhutani secara tidak sah atau ilegal sehingga Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp2.529.364,- (dua juta lima ratus dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung milik Perhutani maupun mengangkut kayu dari hasil hutan milik rakyat harus dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang menyertai perjalanan kayu jati tersebut, namun pada saat Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Sambongwangan, Kec. Randublatung Kab. Blora sampai dengan di perempatan jalan Dukuh Mbutbanyu Desa Sambongnawan Kec. Randublatung Kab. Blora, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang seharusnya menyertai perjalanan ke sembilan batang kayu jati glondongan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan, oleh karena Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur militer pada alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur-unsur Tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur-unsur Tindak pidana pada Dakwaan alternatif lainnya Dakwaan Oditur militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kayu jati dengan harga yang murah tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut. sehingga Terdakwa mempersiapkan diri dengan menyewa mobil penumpang minibus jenis Daihatsu Grand max untuk mengelabui petugas perhutani atau petugas dari pihak kehutanan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa ingin membeli kayu jati dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama Suyitno, Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk dapat mengangkut kayu hasil hutan lindung milik Perhutani harus disertai dengan dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, karena apabila dikaitkan dengan tugas sehari-hari sebagai Babinsa sehingga Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui tentang pengangkutan hasil hutan baik dari hutan milik rakyat maupun hasil hutan lindung milik Perhutani.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu jati telah berdampak kerugian kepihak perhutani demikian juga pada saat mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Gradmax milik orang lain sehingga kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan terhadap undang undang kehutanan harus dirampas untuk negara oleh karena itu perbuatan Terdakwa disamping telah melakukan perbuatan dengan pengangkutan kayu dari hutan lindung milik perhutani, telaah merugikan pihak lain yaitu pemilik kendaraan Daihatsu grandmax milik orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan indak pidana, tetapi juga mempunyai ujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yan benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi Militer dan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, karena Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perbuatan mengangkut kayu dari dasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyertai perjalanan kayu hasil hutan tersebut, dan perbutan tersebut dilakukan pada saat seharusnya terdakwa berada dalam satuan untuk melasanakan tugas sebagai Babinsa.

Menimbang : Bahwa Majelis dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini tidak memperhatikan perkara yang sudah diputus (sedang dalam proses upaya hukum kasasi) karena kejadian perkaranya setelah perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kehutanan tentang penjatuhan pidana disertai dengan pidana denda, oleh karena itu selain pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, bagi Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan undang-undang kehutanan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
1. Surat yaitu 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL atas nama Andes Eka Sari Alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW.004 Gedong Dalem Jombang Cilegon.
 2. Barang-barang :
 - a. 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk gelondongan berbagai ukuran.
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL.
- Berhubungan dan berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dalam pasal ini dirampas untuk negara dan ketentuan pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur bahwa kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam pasal 78 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lelang untuk negara, oleh karena itu seluruh barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah dirempas untuk negara.
- Mengingat : Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ibnu Adi Sulistiyo, Serka NRP 21010127100482** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengangut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Denda : Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat :

1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam, Nopol A-1367-XL atas nama Andes Eka Sari alamat Lingkungan Kedung RT. 001 RW. 004 Gedong Dalem Jombang Cilegon.

- b. Barang-barang :

1) 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk gelondongan berbagai ukuran.

2) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nopol A-1367 XL. Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 14930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Eson Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P, dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 14930064880269

Hakim Anggota I <i>TTD</i> Eson Sinambela, S.S., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270		Hakim Anggota II <i>TTD</i> M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera <i>TTD</i>		



Bety Novita Rindarwati, S.H
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)